



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan personil yang memiliki integritas moral dan komitmen yang tinggi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa mengingat tingginya potensi benturan kepentingan di Daerah perlu adanya instrument hukum untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa memperhatikan Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 188.342/434/Ro.HUK perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Palu tanggal 8 Februari 2021, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan

Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi pada setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya.
2. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BULD, Direksi BUMD/BULD, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
3. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur pengawas internal Pemerintah Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
5. Perencana adalah Pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
6. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
7. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.
14. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai satu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
16. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab

pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara professional, independen dan akuntabel.

17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
19. Daerah adalah Kota Palu.
20. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Palu.
24. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu.

## BAB II

### BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 2

Benturan kepentingan meliputi :

- a. bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah.
- b. jenis benturan kepentingan yang sering terjadi.
- c. sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan.

#### Pasal 3

(1) Bentuk benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau aset milik Negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan/atau
- g. situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

(2) Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh / hubungan dekat / ketergantungan / pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat balas jasa;
- d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
  - i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
  - j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
  - k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
  - l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
  - m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
  - n. pengusutan dan tuntutan jaksa yang dapat merugikan kepentingan Negara karena pengaruh pihak lain; dan/atau
  - o. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.
- (3) Sumber penyebab benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara Negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bias menjalankan jabatannya secara professional, independent dan akuntabel;
  - c. hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/ golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
  - d. gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat

- mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

### BAB III

#### PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI BETURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya :

- a. Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, Pejabat Pemerintah Daerah yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. Pengawas, Pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor dan pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- e. Penilai, yaitu orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya;
- f. PPK;
- g. PPTK; dan
- h. PPBJ.



BAB IV  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah, dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang dimaksud dengan mencantumkan identitas jelas dan melampirkan bukti.

## Pasal 7

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 melakukan telaah awal terhadap benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hal telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hal telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, oleh pejabat/pegawai yang dimaksud, atasan langsung pejabat/pegawai yang dimaksud melaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Atasan langsung pejabat/pegawai dapat mengambil Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan tingkat resiko yang dapat ditoleransi.

## Pasal 8

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (8).

#### Pasal 9

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung meliputi :

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai pemerintah daerah;
- c. perhatian khusus terhadap
  1. hubungan afiliasi;
  2. gratifikasi;
  3. pekerjaan tambahan;
  4. informasi orang dalam;
  5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  6. tuntutan keluarga dan komunitas;
  7. kedudukan di organisasi;
  8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan SOP untuk semua kegiatan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan meliputi :
  1. sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada akan dirumuskan oleh Unit Penanganan Benturan Kepentingan; dan
  3. instrument penanganan benturan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

#### BAB V

#### UNIT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan benturan kepentingan dibentuk unit penanganan benturan kepentingan.
- (2) Susunan keanggotaan unit penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pembina :
    1. Wali Kota
    2. Wakil Wali Kota
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
  - c. Ketua : Inspektur
  - d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
  - e. Sekretaris : Pejabat Administrator pada Inspektorat
  - f. Anggota :
    1. Pejabat Administrator yang membidangi urusan pemerintahan
    2. Pejabat Administrator pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
    3. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
    4. Pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan unit penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat.
- (4) Pembentukan unit penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat unit penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

Unit Penanganan Benturan Kepentingan mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan perangkat, aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang mendukung penanganan benturan kepentingan;

- b. mendorong Perangkat Daerah/ BUMD menyusun dan menerapkan kode etik, komitmen, melakukan sosialisasi, arahan dan konseling dan pendeklarasian benturan kepentingan;
- c. menerima, menganalisa, dan mengadministrasikan laporan penanganan benturan kepentingan;
- d. menyampaikan hasil pengelolaan dan rekapitulasi laporan penanganan benturan kepentingan serta usulan kebijakan kepada Wali Kota;
- e. melakukan pemetaan titik rawan benturan kepentingan; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan penanganan benturan kepentingan.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Penanganan Benturan Kepentingan disetiap Perangkat Daerah/BUMD menjadi tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah/BUMD yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan adanya informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

#### Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berisikan informasi mengenai:
  - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
  - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan; dan
  - d. tindak lanjut hasil Evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Februari 2021  
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 11 Februari 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 4

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005

